



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 57 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN KARAWANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak, yang optimal dan akuntabel serta tertib administrasi, perlu adanya pengaturan tata cara pemilihan Kepala Desa yang serasi, selaras, dan harmonis seiring dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa pengaturan tata cara pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang yang selama ini didasarkan pada Peraturan Bupati Karawang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 75 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, perlu dilakukan penataan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 13);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KARAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Karawang.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak, dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
13. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
15. Panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Peneliti dan Penguji adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat kabupaten dan kecamatan dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
17. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
19. Daftar Pemilih Sementara atau yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
20. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
21. Daftar Pemilih Tetap atau yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
22. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
23. Tempat Pemungutan Suara atau yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
24. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari Warga Masyarakat Desa setempat.
25. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan baik dari segi kelengkapan persyaratan administrasi, pengetahuan maupun kepemimpinan para bakal calon.

26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
28. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama di seluruh desa dalam satu gelombang.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (4) Interval waktu pemilihan Kepala Desa secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk penjabat Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6

- (1) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dan Pasal 5 ayat (1) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Karawang.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan pemerintahan.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa sampai dengan dilantikannya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa secara serentak.
- (4) Pengesahan dan pengangkatan penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten dan Kecamatan

Pasal 7

- (1) Bupati membentuk panitia peneliti dan penguji pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten dan kecamatan.
- (2) Tugas panitia peneliti dan penguji pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan;
 - c. membantu Panitia Pemilihan dalam melaksanakan penelitian dan klarifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa;
 - d. membantu Panitia Pemilihan dalam penyusunan materi dan pelaksanaan seleksi ujian tertulis dan/atau lisan bakal calon Kepala Desa;
 - e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;

- f. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
 - h. membantu Bupati dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tugas panitia peneliti dan penguji pemilihan Kepala Desa tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. membantu kelancaran pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, penyusunan Tata Tertib Pilkades, pengundian nomor urut calon dan Penyusunan Anggaran Pilkades;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pengarahan serta petunjuk kepada Kepala Desa, BPD dan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - d. mengevaluasi perencanaan anggaran yang diajukan oleh panitia pemilihan;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kepala Desa, BPD dan Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - f. membantu Panitia Pemilihan dalam melaksanakan penelitian dan klarifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa;
 - g. memfasilitasi penetapan jumlah surat suara, pencetakan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - h. memfasilitasi penyampaian surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - i. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Panitia Peneliti dan Penguji Tingkat Kabupaten.
 - j. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Panitia Peneliti dan Penguji Tingkat Kabupaten; dan
 - k. membantu Bupati dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan dan rincian tugas panitia peneliti dan penguji pemilihan kepala desa tingkat kabupaten dan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Jadwal dan Tahapan

Pasal 8

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara serentak dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan Suara; dan
 - d. penetapan.
- (2) Pedoman jadwal dan tahapan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penundaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terjadi dikarenakan situasi darurat sebagai akibat adanya gangguan keamanan, bencana alam dan/atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian atau seluruh tahapan pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- (4) Penundaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan rekomendasi panitia peneliti dan pengujian pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten.
- (5) Dalam hal terjadi penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menetapkan kembali pedoman jadwal dan tahapan pemilihan Kepala Desa.

BAB III

PERSIAPAN

Bagian Kesatu

Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 9

- (1) Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Tembusan pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui camat.

Bagian Kedua

Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 10

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan kepada bupati melalui Camat dengan tembusan disampaikan kepada BPD dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat materi:
 - a. Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa selama masa jabatan; dan
 - b. Rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan.
- (3) Rencana kegiatan 5 (lima) bulan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijadikan dasar penyusunan memori serah terima jabatan.
- (4) Laporan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dijadikan dasar untuk pelaksanaan pemeriksaan khusus akhir masa jabatan oleh bupati melalui perangkat daerah kabupaten.

Bagian Ketiga

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 11

- (1) Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur masyarakat Desa, lembaga kemasyarakatan dan/atau perangkat desa.
- (3) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- (4) Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa secara serentak, jadwal pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman kepada jadwal yang ditetapkan bupati.
- (5) BPD yang difasilitasi pemerintah Desa menyelenggarakan musyawarah dengan mengundang unsur masyarakat Desa setempat dalam melaksanakan pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa.
- (6) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.

Pasal 12

- (1) Setiap anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa membuat pernyataan sanggup bersikap netral/tidak memihak, tidak akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa dan bersedia melaksanakan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Setiap anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh ketua BPD yang dapat disaksikan oleh panitia peneliti dan penguji pemilihan Kepala Desa tingkat kecamatan.
- (3) Sumpah/janji panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas saya selaku panitia pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; dan bahwa saya selaku panitia pemilihan Kepala Desa akan selalu melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan selurus-lurusnya”.
- (4) Laporan pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 13

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa berjumlah 11 (sebelas) orang.
- (2) Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - c. 1 (satu) orang Bendahara; dan
 - d. 8 (delapan) orang Anggota.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan berpedoman kepada jadwal dan tahapan yang ditetapkan Bupati;
 - b. menyusun dan menetapkan jadwal kegiatan dalam proses tahapan pemilihan Kepala Desa dengan berpedoman kepada jadwal yang ditetapkan bupati.
 - c. menetapkan tata cara pemilihan Kepala Desa dan kampanye melalui keputusan panitia pemilihan Kepala Desa tentang tata tertib pilkades;
 - d. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - e. melakukan pendaftaran, penetapan dan pengumuman pemilih;
 - f. mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa (penjaringan bakal calon Kepala Desa)

- g. melaksanakan penelitian dan klarifikasi berkas bakal calon serta melaksanakan ujian tertulis dan/atau lisan yang pelaksanaannya dibantu oleh panitia peneliti dan penguji pemilihan kepala desa tingkat kabupaten (penyaringan bakal calon Kepala Desa)
 - h. menetapkan dan mengumumkan calon Kepala Desa;
 - i. melakukan pengundian dan penetapan nomor urut calon Kepala Desa;
 - j. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - k. melakukan pengadaan surat suara;
 - l. mempersiapkan penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - m. menetapkan tata letak tempat pemungutan suara;
 - n. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara;
 - o. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang terdapat dalam kotak suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - p. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - q. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepada BPD dengan berpedoman kepada jadwal dan tahapan yang ditetapkan Bupati .
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), panitia pemilihan Kepala Desa dapat dibantu oleh petugas pembantu panitia pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (5) Petugas pembantu panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah petugas sensus, portir dan keamanan/linmas.
- (6) Masa kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak pembentukan sampai dengan pelaksanaan pelantikan Kepala Desa terpilih.

Bagian Keempat

Perencanaan dan Persetujuan Biaya Pemilihan Kepala Desa

Pasal 14

- (1) Panitia pemilihan menyusun perencanaan biaya pemilihan mencakup pengadaan surat suara, kotak suara, honorarium panitia dan pembantu panitia serta kelengkapan peralatan lainnya yang mendukung kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Besaran biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah kabupaten dan berpedoman kepada Keputusan Bupati.
- (3) Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan kepada bupati melalui camat dengan tembusan yang disampaikan kepada BPD dan Pemerintah Desa dalam paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia.

Pasal 15

- (1) Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan oleh camat atas nama Bupati setelah melakukan evaluasi.
- (3) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan untuk biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima

Penetapan Pemilih

Pasal 16

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
 - b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 17

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. Memenuhi syarat Usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. Telah meninggal dunia;
 - d. Pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. Belum terdaftar.

- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.
- (4) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (5) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 18

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 19

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga;
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.
- (4) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (5) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 20

- (1) Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

- (2) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat;
- (3) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.
- (4) Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".
- (5) Untuk keperluan pemungutan suara, Panitia pemilihan menyusun salinan daftar pemilih tetap di tempel di TPS.
- (6) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

BAB IV

PENCALONAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran Calon Kepala Desa

Pasal 21

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui papan pengumuman, selebaran, radio komunitas, dan/atau media informasi lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat Desa setempat yang paling sedikit memuat tempat dan waktu pendaftaran.
- (3) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang mencalonkan diri sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia memperpanjang waktu pendaftaran.

Bagian Kedua

Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 22

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. Berbadan sehat;
- k. Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- l. Mengikuti ujian tertulis dan/atau lisan.

Pasal 23

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dibuktikan dengan surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia, legalisasi KTP dan KK dari pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dibuktikan dengan surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dibuktikan dengan surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, dibuktikan dengan ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten.
- (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f, dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.

- (7) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g, dibuktikan dengan surat keterangan tidak sedang menjalani pidana penjara dari Kepala Kejaksaan Negeri atau pejabat yang ditunjuk.
- (8) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h, dibuktikan dengan :
 - a. surat keterangan Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk; dan
 - b. surat keterangan catatan kepolisian dari Polres.
- (9) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf i, dibuktikan dengan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk.
- (10) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf j, dibuktikan dengan :
 - a. surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah daerah kabupaten; dan
 - b. surat keterangan bebas narkoba dari dokter pemerintah daerah atau BNN kabupaten.
- (11) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf k, dibuktikan dengan :
 - a. Surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup; dan
 - b. Surat keterangan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
- (12) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf l, dibuktikan dengan surat hasil ujian tertulis dan/atau lisan dari panitia peneliti dan penguji pemilihan kepala desa tingkat kabupaten atas permohonan panitia pemilihan.

Pasal 24

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, juga harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 25

Bagi Bakal Calon Kepala Desa dari TNI/POLRI selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 22, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang TNI/POLRI.

Pasal 26

- (1) Kepala Desa yang mencalonkan kembali selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 22, harus memiliki Surat Izin tertulis dari Bupati.
- (2) Surat izin tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan apabila Kepala Desa telah mempertanggungjawabkan keuangan desa selama menjabat sebagai Kepala Desa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan inspektorat kabupaten.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan pencalonan kembali Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berlaku secara mutatis mutandis terhadap persyaratan pencalonan kembali Kepala Desa yang diberhentikan karena berakhir masa jabatannya pada penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak atau penundaan pemilihan Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali, diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon kepala desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (5) Cuti Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati yang didelegasikan kepada Camat berdasarkan permohonan Kepala Desa yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 27

- (1) Perangkat desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa.
- (2) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi cuti oleh Kepala Desa terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 28

- (1) Anggota BPD diberhentikan apabila ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
- (2) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.

- (3) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tugas anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh anggota BPD lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Ketua BPD.

Bagian Ketiga

Pelayanan Satu Atap

Pasal 29

- (1) Pelayanan satu atap adalah pemusatan pelayanan oleh dinas/instansi terkait untuk memudahkan pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pelayanan satu atap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh panitia peneliti dan penguji pemilihan kepala desa tingkat kabupaten.
- (3) Bagi bakal calon Kepala Desa yang akan melengkapi persyaratan administrasi dalam pelayanan satu atap, wajib membawa surat pengantar dari ketua panitia pemilihan dan panitia peneliti dan penguji pemilihan kepala desa tingkat kecamatan.
- (4) Pemberitahuan mengenai waktu dan tempat pelaksanaan pelayanan satu atap disampaikan oleh panitia pemilihan kepada bakal calon Kepala Desa berdasarkan jadwal yang ditetapkan panitia peneliti dan penguji pemilihan kepala desa tingkat kabupaten.

Bagian Keempat

Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi, Klarifikasi, serta Penetapan dan Pengumuman Nama Calon Kepala Desa

Pasal 30

Panitia melaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.

Pasal 31

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.

- (2) Surat keterangan dari yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa surat hasil penelitian persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia peneliti dan penguji pemilihan kepala desa tingkat kabupaten.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. surat keterangan sebagai warga negara Indonesia;
 - b. legalisasi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. legalisasi Kartu Keluarga;
 - d. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - e. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - f. legalisasi ijazah pendidikan formal atau kesetaraan atau persamaan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir;
 - g. legalisasi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
 - h. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - i. surat keterangan tidak sedang menjalani pidana penjara;
 - j. surat keterangan Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - k. surat keterangan catatan kepolisian;
 - l. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - m. surat keterangan berbadan sehat;
 - n. surat keterangan bebas narkoba;
 - o. surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - p. surat keterangan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
 - q. surat hasil ujian tertulis dan/atau lisan.
 - r. surat izin tertulis dari instansi asal bagi bakal calon yang berasal dari TNI atau POLRI;
 - s. surat izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian bagi bakal calon yang berasal dari PNS;
 - t. surat izin Bupati bagi Kepala Desa atau Kepala Desa yang diberhentikan karena berakhir masa jabatannya pada penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak atau penundaan pemilihan Kepala Desa; dan

- u. surat usulan pemberhentian dari pimpinan BPD bagi bakal calon Kepala Desa yang berasal dari anggota BPD.
 - v. surat cuti dari Kepala Desa bagi bakal calon Kepala Desa yang berasal dari perangkat Desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat dan masyarakat dapat memberikan masukan;
 - (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.

Pasal 32

- (1) Apabila kelengkapan persyaratan administrasi calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) telah terpenuhi, Panitia menetapkan bakal calon Kepala Desa yang bersangkutan menjadi bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan dengan keputusan Panitia pemilihan.
- (2) Bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) berhak mengikuti ujian tertulis dan/atau lisan.
- (3) Ujian tertulis dan/atau lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diselenggarakan oleh Panitia pemilihan yang dibantu oleh Panitia peneliti dan penguji pemilihan kepala desa tingkat kabupaten.
- (4) Waktu dan tempat penyelenggaraan ujian tertulis dan/atau lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan oleh panitia peneliti dan penguji pemilihan kepala desa tingkat kabupaten dengan berpedoman pada jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Hasil ujian tertulis dan/atau lisan sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan panitia peneliti dan penguji pemilihan kepala desa tingkat kabupaten kepada panitia pemilihan.

Pasal 33

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dan dinyatakan telah mengikuti ujian tertulis dan/atau lisan berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa;
- (2) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan.
- (3) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 34

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dan dinyatakan telah mengikuti ujian tertulis dan/atau lisan kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang waktu pendaftaran selamalamanya 20 (dua puluh) hari.

- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda tahapan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten.

Pasal 35

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan mempertimbangkan hasil ujian tertulis dan/atau lisan.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa paling banyak 5 (lima) orang.

Pasal 36

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan;
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon;
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa;
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan;
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Bagian Kelima

Surat Suara

Pasal 37

- (1) Untuk kepentingan pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa dibuat surat suara;
- (2) Pencetakan dan Penggandaan surat suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang difasilitasi oleh Panitia peneliti dan penguji pemilihan kepala desa tingkat kecamatan;
- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud ayat (2) jumlahnya sama dengan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2,5 % (Dua koma lima) persen untuk cadangan;
- (4) Surat suara cadangan sebagaimana dimaksud ayat (3) digunakan untuk mengganti surat suara yang rusak sebelum atau pada saat pemungutan suara berlangsung.

Pasal 38

- (1) Tanda Gambar dalam surat suara yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menggunakan Foto berwarna setengah badan Calon Kepala Desa, mengenakan pakaian bebas rapi dan sopan serta tidak boleh mengenakan pakaian dinas dan/atau beratribut.
- (2) Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat masing-masing nomor urut calon, foto calon, dan nama asli calon;
- (3) Posisi Nomor Urut dan Foto Calon dalam surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berjajar dari kiri ke kanan dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Nomor Urut 1, Foto Berwarna Calon, Nama Calon Kepala Desa;
 - b. Nomor Urut 2, Foto Berwarna Calon, Nama Calon Kepala Desa;
 - c. Nomor Urut 3, Foto Berwarna Calon, Nama Calon Kepala Desa;
 - d. Nomor Urut 4, Foto Berwarna Calon, Nama Calon Kepala Desa; dan
 - e. Nomor Urut 5, Foto Berwarna Calon, Nama Calon Kepala Desa;
- (4) Bentuk Nomor Urut dan Foto Calon Kepala Desa dalam surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana contoh terlampir dalam lampiran Peraturan ini.

Bagian Keenam Kampanye

Pasal 39

- (1) Calon Kades dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 40

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 41

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka dan/atau dialog;
- c. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- d. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- e. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

(1) Pelaksana Kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.

(2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:

- a. Kepala Desa/penjabat Kepala Desa;
- b. perangkat desa;
- c. anggota badan permusyawaratan desa.

Pasal 43

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan

- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Bagian Ketujuh

Masa Tenang

Pasal 44

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu

Pemungutan Suara

Pasal 45

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dibuka oleh Ketua Panitia Pemilihan pada pukul 07.00 WIB dan ditutup pukul 13.00 WIB.
- (2) Batas akhir pemungutan suara ditandai dengan pencoblosan oleh masing-masing calon.
- (3) Dalam hal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memberikan suaranya, pelaksanaan pemungutan suara tetap ditutup oleh Ketua Panitia.

Pasal 47

- (1) Jumlah pemilih masing-masing portir masuk di TPS ditentukan panitia pemilihan.
- (2) Ketentuan mengenai jumlah portir masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. jumlah DPT sampai dengan 5.000 (lima ribu) pemilih dengan jumlah portir masuk sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) pintu;

- b. jumlah DPT mulai dari 5.001 (lima ribu satu) pemilih sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) pemilih dengan jumlah portir masuk sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) pintu;
 - c. jumlah DPT lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) pemilih dengan jumlah portir masuk sebanyak-banyaknya 30 (tiga puluh) pintu;
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya pada satu tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (4) Lokasi, bentuk, dan tata letak TPS serta jumlah portir ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Pasal 48

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para Calon Kepala Desa harus berada ditempat yang telah ditentukan dan disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Apabila calon Kepala Desa berhalangan atau sakit mendadak atau hal-hal lain yang memungkinkan Calon Kepala Desa tidak dapat hadir, maka yang bersangkutan dapat mewakilkan pada istri/suami/saudara atau salah seorang warga desa setempat yang mempunyai hak pilih dengan surat kuasa, atau dapat diganti dengan foto/gambar calon yang diletakan pada tempat yang telah disediakan.
- (3) Apabila Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memberikan surat kuasa atau tidak mewakilkan maka Pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan.
- (4) Calon Kepala Desa tidak dibenarkan mengundurkan diri, dan apabila terjadi pengunduran diri, maka secara administrasi dianggap tidak terjadi pengunduran diri dan pemilihan tetap dilaksanakan;
- (5) Apabila calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam pemilihan tersebut mendapat suara terbanyak, maka yang bersangkutan dianggap hilang haknya sebagai pemenang suara terbanyak dan pemenang suara terbanyak ke-2 (kedua) berhak dan dinyatakan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 49

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
- a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. memperlihatkan kepada pemilih, calon dan saksi calon bahwa kotak suara benar-benar telah kosong serta menutup kembali, mengunci dan menyegelnya dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;

- d. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - e. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh calon, saksi dari calon, BPD, panitia peneliti dan penguji pemilihan Kepala Desa tingkat kecamatan, dan warga masyarakat.
 - (3) Calon Kepala Desa melakukan pemeriksaan bilik suara serta kelengkapan alat pencoblosan didampingi oleh Ketua Panitia dan BPD serta dapat dihadiri oleh Panitia penguji dan peneliti Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan dan/atau Tingkat Kabupaten.
 - (4) Ketua Panitia mendistribusikan surat suara ke masing-masing portir sebanyak sama dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk tiap-tiap portir/pintu masuk, kecuali surat suara cadangan tetap berada di meja Ketua Panitia.
 - (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh calon atau saksi dari calon.

Pasal 50

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Pemilih yang sudah hadir menyerahkan surat undangan pemilih kepada panitia melalui petugas portir.
- (3) Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih dan dapat diawali oleh suami/istri calon.
- (4) Petugas portir memeriksa kesesuaian surat undangan pemilih dengan salinan Daftar Pemilih Tetap, memeriksa seluruh jari tangan pemilih untuk melihat tanda tinta serta memberikan tanda centang (✓) pada Daftar Kehadiran Pemilih untuk masing-masing portir.
- (5) Daftar kehadiran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berfungsi sebagai alat bantu untuk kepentingan panitia.
- (6) Apabila surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah sesuai dengan daftar pemilih tetap dan tidak terdapat tanda tinta pada jari pemilih, petugas portir memberikan surat suara kepada pemilih yang bersangkutan untuk kemudian menuju bilik suara dan memberikan suaranya.
- (7) Jika surat undangan pemilih hilang, tetapi tercantum dalam DPT, dengan memperlihatkan KTP atau dokumen resmi kependudukan lainnya kepada petugas portir, pemilih tersebut berhak mendapatkan 1 (satu) lembar surat suara dan Pemilih yang bersangkutan menandatangani formulir khusus yang telah disediakan.

Pasal 51

- (1) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak atau belum ditandatangani oleh panitia pemilihan, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (2) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 52

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, Ketua panitia menugaskan anggota panitia atau orang lain untuk memberikan bantuan bagi:
 - a. pemilih yang tidak dapat berjalan; atau
 - b. pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tunanetra.
- (3) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 53

- (1) Pemilih memasukkan surat suara yang telah dicoblos dalam bilik suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan;
- (2) Panitia Pemilihan didampingi petugas keamanan memeriksa dan memastikan bahwa setiap pemilih telah memasukkan 1 (satu) lembar surat suara yang telah dicoblos ke dalam kotak suara yang telah disediakan;
- (3) Pemilih yang telah memasukkan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum keluar meninggalkan tempat pemilihan wajib mencelupkan salah satu jari tangan ke bak tinta yang berada di pintu keluar sebagai tanda telah memberikan suaranya.

Bagian Kedua

Penghitungan Suara

Pasal 54

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani dan distempel basah oleh panitia; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau

- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 55

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai, panitia pemilihan menghitung:
 - a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan Salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. Jumlah surat suara yang tidak terpakai;
 - c. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penggunaan surat suara tambahan dalam penghitungan suara, dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia.

Pasal 56

- (1) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan serta dapat dihadiri oleh saksi calon, BPD, panitia peneliti dan penguji pilkades tingkat kabupaten/kecamatan, dan warga masyarakat.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi calon, panitia BPD, pengawas, dan penduduk desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (3) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia.

Pasal 57

- (1) Perolehan suara yang sah untuk masing-masing calon Kepala Desa adalah berdasarkan surat suara sah yang berada dalam kotak suara.
- (2) Apabila terjadi perselisihan dalam hasil penghitungan suara maka dilaksanakan penghitungan ulang surat suara secara silang oleh masing-masing saksi calon.
- (3) Penghitungan surat suara silang dilaksanakan sebelum pengumuman hasil penghitungan suara dan penetapan calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 58

- (1) Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara berdasarkan surat suara yang ada di dalam kotak suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (2) Apabila berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh saksi calon, maka berita acara tersebut tetap dianggap sah.
- (3) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan mengumumkan dengan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (4) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (5) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.
- (6) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Ketiga

Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 59

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah yang berada dalam kotak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (3) Apabila wilayah perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditentukan maka dilaksanakan pemungutan suara ulang berdasarkan kesepakatan BPD, panitia dan calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama.
- (4) Calon yang berhak dipilih pada pemugutan suara ulang adalah calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (5) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud ayat (3) diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penyerahan berita acara hasil penghitungan suara oleh panitia kepada BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (5).
- (6) Jadwal dan tahapan pemungutan suara ulang, penetapan calon terpilih dan pelantikan sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

PENETAPAN

Pasal 60

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lambat 7 hari terhitung sejak diterimanya laporan dari panitia pemilihan Kepala Desa.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bupati menetapkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa.
- (5) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak ditetapkannya keputusan pengesahan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (4) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (5) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa.

Pasal 63

Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4), Bupati menyelesaikan perselisihan dengan memperhatikan pertimbangan Panitia peneliti dan penguji pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten.

Pasal 64

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.

- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 65

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan.

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bantuan keuangan kepada Desa untuk biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dengan cara ditransfer ke rekening kas pemerintah desa.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dihitung berdasarkan prinsip merata dan proporsional yang dapat mempertimbangkan perkiraan jumlah pemilih.
- (3) Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 67

- (1) Kepala Desa melaksanakan pengelolaan dana bantuan keuangan kepada Desa untuk biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) yang kegiatannya dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Kepala Desa menyerahkan dana bantuan keuangan kepada Desa untuk biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas pemerintah Desa.

- (3) Panitia pemilihan menggunakan dana bantuan keuangan kepada Desa untuk biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perencanaan biaya pemilihan dan mempertanggungjawabkannya kepada Kepala Desa.
- (4) Pertanggungjawaban dan pelaporan dana bantuan keuangan kepada Desa untuk biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 68

Format/blanko yang diperlukan dalam pemilihan Kepala Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 69

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APB Desa.

Pasal 70

Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilihnya dalam pemilihan Kepala Desa, sepanjang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karawang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 37), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 75 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 75), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 10 Juli 2018

BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 10 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2018
NOMOR : 57 .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

NENENG JUNENGSIH

NIP. 19640501 199003 2 004